

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN RAYA KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang:

- a. Bahwa Pemilihan Raya mahasiswa merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi kampus yang menjamin hak-hak setiap mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- b. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika mahasiswa di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji serta Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- c. Bahwa Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa perlu diselenggarakan secara lebih demokratis, beradab, dan berkualitas dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. Bahwa Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;

Mengingat :

Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji BAB III Pasal 12 Ayat 1 dan BAB IV Pasal 18 Ayat 3.

Memutuskan:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN RAYA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji yang selanjutnya disingkat UUD KM UMRAH adalah konstitusi di dalam kelembagaan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji yang selanjutnya

- disingkat DPM UMRAH adalah lembaga tinggi dalam Kelembagaan Mahasiswa di tingkat Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagaimana dimaksud dalam UUD KM.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji yang selanjutnya disebut BEM UMRAH adalah lembaga tinggi dalam Kelembagaan Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji yang memiliki kekuasaan eksekutif.
 4. Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji selanjutnya disebut dengan Pemira UMRAH adalah Pemilihan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan sistem satu paket serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji.
 5. Panitia Pemilihan Raya Universitas yang selanjutnya disebut PPRU bersifat independen dan otonom untuk menyelenggarakan Pemira.
 6. Musyawarah Mahasiswa adalah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh utusan organisasi kemahasiswaan selingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji
 7. Panitia Pelaksana Fakultas disingkat dengan PPF adalah pelaksana Pemira di Fakultas yang merupakan sub-ordinasi dari PPRU.
 8. Panitia Pengawas Pemilihan Raya yang selanjutnya disebut Panwas Pemira adalah panitia pengawas pemilihan raya yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemira.
 9. Steering Committee adalah penanggung jawab dan pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemira.
 10. Hak pilih adalah hak mahasiswa untuk memilih dan dipilih.
 11. Bakal Calon Peserta Pemira adalah setiap mahasiswa yang memiliki hak pilih dan telah mengambil formulir pendaftaran peserta Pemira.
 12. Calon Peserta Pemira adalah setiap mahasiswa yang telah mengembalikan formulir pendaftaran Peserta Pemira dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan serta memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemira.
 13. Peserta Pemira adalah perseorangan calon anggota DPM UMRAH yang telah lulus Verifikasi serta Calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa UMRAH yang telah lulus Verifikasi dan Uji Kelayakan dan Kepatan
 14. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemira untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja.
 15. Tim Sukses adalah tim yang dibentuk oleh peserta Pemira yang bertugas dan berkewenangan membantu peserta Pemira selama proses pemira.
 16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan suara pada hari pemungutan suara.
 17. Tahapan penyelenggaraan Pemira adalah rangkaian kegiatan Pemira yang dimulai dengan pendataan pemilih, pendaftaran Peserta Pemira, Verifikasi serta Uji Kelayakan dan Kepatan, penetapan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, sampai dengan penetapan hasil Pemira.
 18. Sidang umum adalah sidang yang dilaksanakan DPM terpilih untuk menentukan struktur kepengurusan.
 19. Hari kerja adalah hari selain libur nasional.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemira dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Pemira bersifat tetap, independen, dan otonom di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Pasal 4

Pemira dilaksanakan untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji serta Anggota DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji.

BAB III

TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 5

Pemira dilaksanakan di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Pasal 6

Pemira Universitas Maritim Raja Ali Haji dilaksanakan setiap 1 (satu) periode sekali.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 7

Setiap mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji mempunyai Hak dan Kewajiban :

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji hanya memiliki dan dapat menggunakan satu suara Hak Memilih.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban mendukung dan menjaga ketertiban berlangsungnya penyelenggaraan Pemira.
- (3) Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagaimana ayat (1) adalah mahasiswa program Strata Satu (S1).

Bagian Kesatu

Hak Pilih

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji yang terdaftar dalam tahun akademik yang sedang berjalan mempunyai hak pilih.
- (2) Hak pilih terbagi menjadi:
 - a. Hak memilih adalah hak mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk menentukan pilihannya; dan
 - b. Hak dipilih adalah hak mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk menjadi Peserta Pemira.

Bagian Kedua
Pemilih
Pasal 9

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus terdaftar dengan memenuhi syarat:
 - a. Memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku, atau surat keterangan aktif kuliah, atau cetak KRS asli, atau KRS Online yang berlaku;
 - b. Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji yang dalam keadaan sadar serta tidak terganggu jiwa dan atau ingatannya;
 - c. Tidak sedang mengambil masa langkau dan atau alpastudi;
 - d. Tidak sedang dicabut hak memilihnya;
 - e. Mendaftarkan dan atau didaftarkan sebagai pemilih tetap.
- (2) Pemilih dapat melakukan pemberian suara apabila memiliki identitas diri yang asli dan masih berlaku.
- (3) Setiap mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

BAB V
PESERTA PEMIRA
Pasal 10

- (1) Setiap Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji mempunyai hak untuk menjadi peserta pemira.
- (2) Setiap mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat ditetapkan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dalam 1 (satu) paket apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita Proklamasi, Tri Dharma PerguruanTinggi;
 - c. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat daridokter;
 - d. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam tahun akademik yang sedang berjalan dan dibuktikan dengan KTM yang berlaku dan Surat Aktif Kuliah dari Fakultas, dan disertakan dengan pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000;
 - f. Mempunyai komitmen terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000;
 - g. Mempunyai pengalaman organisasi kampus minimal tingkat Fakultas dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan kelembagaan kemahasiswaan tersebut;
 - h. Telah menjalani masa perkuliahan minimal 5 (lima) semester dibuktikan dengan KHS;

- i. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dengan membuat surat pernyataan bermaterai 6000;
 - j. Mendapat surat keterangan berkelakuan baik dari pimpinan Fakultas bersangkutan;
 - k. Menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk dipilih dan mematuhi segala mekanisme pemilihan, mekanisme kerja, serta ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku;
 - l. Bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang memiliki jabatan struktural di lingkungan Kelembagaan Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji diharuskan mengundurkan diri dengan melampirkan surat keterangan mengundurkan diri bermaterai 6000;
 - m. Menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk tidak rangkap jabatan struktural pada organisasi internal dan eksternal kampus ketika terpilih sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000;
 - n. Menjadi Presiden Mahasiswa mempunyai IPK minimal 2.75 dibuktikan dengan KHS terakhir dan atau transkrip nilai yang dilegalisir;
 - o. Menjadi Wakil Presiden Mahasiswa mempunyai IPK minimal 2.75 dibuktikan dengan KHS terakhir dan atau transkrip nilai yang dilegalisir;
 - p. Menyatakan secara tertulis kesediaan untuk tidak mengikuti ujian sarjana selama masa jabatan sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa yang ditunjukkan dengan surat pernyataan bermaterai 6000;
- (3) Setiap mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat ditetapkan menjadi calon Anggota DPM UMRAH apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita Proklamasi, Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dengan membuat surat pernyataan bermaterai 6000;
 - d. Terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam tahun akademik yang sedang berjalan dan dibuktikan dengan KTM yang berlaku dan Surat Aktif Kuliah dari Fakultas, dan disertakan dengan pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Bagi calon Anggota DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji yang memiliki jabatan struktural di lingkungan Kelembagaan Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji diharuskan non-aktif sementara dengan melampirkan surat keterangan non- aktif sementara bermaterai 6000;
 - f. Menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk tidak rangkap jabatan struktural pada organisasi internal kampus ketika terpilih sebagai Anggota DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000;
 - g. Memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dari 30 (tiga puluh) orang mahasiswa pada daerah pemilihannya;
 - h. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) disertai dengan bukti tanda tangan dan identitas mahasiswa berupa salinan KTM.
 - i. Dukungan dinyatakan batal apabila terdapat bukti ganda sebagaimana dimaksud

pada huruf(h).

- j. Telah menjalani masa perkuliahan minimal 5 (lima) semester.
 - k. Bersedia untuk mencalonkan diri dan dicalonkan, yang dinyatakan secara tertulis.
 - l. Mempunyai pengalaman organisasi internal kampus dengan surat keterangan daripimpinan kelembagaan.
 - m. Mempunyai IPK minimal 3.00 dibuktikan dengan KHS terakhir dan atau transkrip nilai yang dilegalisir;
- (4) Calon Peserta yang telah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dapat menjadi Peserta Pemira.

BAB VI
JUMLAH KURSI
DPM UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Pasal 11

- (1) Jumlah kursi DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji ditetapkan berdasarkan jumlah Mahasiswa dimasing-masing Fakultas di Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan sistem interval sebagaimana ketentuan berikut:
- a. 1-100 orang diwakili 1 orang wakil (mendapat satu kursi);
 - b. 101-200 orang diwakili 2 orang wakil (mendapat dua kursi);
 - c. 201-300 orang diwakili oleh 3 orang wakil (mendapat tiga kursi);
 - d. 301-400 orang diwakili oleh 4 orang wakil (mendapat empat kursi);
 - e. 401-500 orang diwakili oleh 5 orang wakil (mendapat lima kursi);
 - f. 501-600 orang diwakili oleh 6 orang wakil (mendapat enam kursi);
 - g. 601-700 orang diwakili oleh 7 orang wakil (mendapat tujuh kursi);
 - h. 701-800 orang diwakili oleh 8 orang wakil (mendapat delapan kursi);
 - i. 801-900 orang diwakili oleh 9 orang wakil (mendapat sembilan kursi);
 - j. 901-1000 orang diwakili oleh 10 orang wakil (mendapat sepuluh kursi).
- (2) Jika jumlah mahasiswa difakultas lebih dari jumlah mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka interval berlaku kelipatannya.
- (3) Calon Anggota DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji terpilih dinyatakan sesuai dengan peringkat perolehan suara berdasarkan ketentuan pada ayat (1).

BAB VII
PENYELENGGARA PEMILIHAN RAYA
Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pemira adalah PPRU danPanwas.
- (2) Penyelenggara Pemira bersifat independen danotonom.
- (3) Penyelenggara Pemira bertanggung jawab atas semua proses tahapan penyelenggaraan Pemira selama hari kerja.

- (4) Penyelenggara Pemira mulai bekerja pukul 09.00–15.00 WIB dihari kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara Pemira menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan Pemira kepada Presidium BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji di Musyawarah Besar Universitas Maritim Raja Ali Haji.

BAB VIII

PANITIA PEMILIHAN RAYA UNIVERSITAS (PPRU)

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 13

- (1) PPRU dibentuk dan ditetapkan oleh Presidium BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (2) PPRU menyampaikan pertanggung jawaban dan dibubarkan melalui Musyawarah Besar Universitas Maritim Raja Ali Haji dan
- (3) PPRU bertanggungjawab atas semua proses tahapan penyelenggaraan Pemira.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Tugas dan wewenang PPRU adalah:

- a. menjalankan prosedur dan tata kerja semua tahapan penyelenggaraan Pemira sampai pada pelaksanaan musyawarah besar mahasiswa;
- b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemira sampai pada pelaksanaan Musyawarah Besar Mahasiswa;
- c. menetapkan calon Peserta Pemira berdasarkan hasil verifikasi;
- d. melakukan pendataan memilih;
- e. menetapkan waktu, tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
- f. menetapkan hasil Pemira dan mengumumkan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa serta Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji terpilih;
- g. memfasilitasi pelaksanaan sidang umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji terpilih;

Bagian Ketiga

Kewajiban PPRU

Pasal 15

PPRU berkewajiban:

- a. mematuhi dan menjalankan Pelaksanaan Pemira sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemira;
- b. mengikuti pembekalan PPRU yang diadakan oleh Presidium BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- c. memperlakukan Peserta Pemira secara adil guna menyukseskan Pemira;
- d. memelihara arsip dan dokumen Pemira;

- e. menyimpan dokumen dan memelihara inventaris Pemira sampai masa kepanitiaan berakhir;
- f. menyampaikan informasi tahapan penyelenggaraan Pemira kepada seluruh Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- g. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Presidium BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji, dalam mubes paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Mahasiswa dilaksanakan;

Bagian Keempat
Keanggotaan dan Struktur
Pasal 16

- (1) Anggota PPRU disahkan oleh Presidium BEM Mahasiswa yang diketahui oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (2) Anggota PPRU terdiri dari:
 - a. Rekomendasi paling banyak 8 (delapan) orang utusan dari masing-masing BEM Fakultas di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji; dan
 - b. Rekrutmen terbuka PPRU.
- (3) Struktur PPRU terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. PPF;
 - f. Seksi Bidang Sesuai kebutuhan; dan
 - g. Anggota.
- (4) Struktur PPRU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Apabila dalam menjalankan amanah kepanitiaan, jumlah anggota PPRU yang tidak aktif mencapai 1/3 dari total anggota PPRU atau melanggar kode etik PPRU, maka Ketua PPRU dapat mengajukan pergantian anggota sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang disahkan oleh Presidium BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui rekrutmen terbuka.
- (6) Keanggotaan dan struktur PPRU dinyatakan sah sejak tanggal penetapan hingga dilakukan pembubaran pada Musyawarah Besar Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (7) Setiap anggota PPRU mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Kelima
Kode Etik
Pasal 17

- (1) Untuk menjaga independensi, kemandirian, integritas dan kredibilitas PPRU, Presidium BEM Keluarga Mahasiswa menyusun kode etik yang bersifat mengikat

serta wajib dipatuhi oleh PPRU

- (2) Anggota PPRU tidak dibenarkan menjadi anggota atau pengurus partai politik dengan membuat surat pernyataan bermaterai 6000.

Bagian Keenam

Keuangan

Pasal 18

- (1) Keuangan PPRU berasal dari kas Presidium Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dan anggaran kemahasiswaan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (2) Keuangan PPRU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelola sepenuhnya oleh PPRU.

BAB IX

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA (PANWAS PEMIRA)

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemira, maka dibentuk Panwas Pemira.
- (2) Panwas Pemira dibentuk dan ditetapkan oleh Presidium BEM UMRAH dan dibubarkan dalam Musyawarah Besar Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (3) Setiap Panwas Pemira memiliki hak suara yang sama.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 20

- (1) Panwas Pemira mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemira;
 - b. menerima laporan dan temuan pelanggaran peraturan Pemira;
 - c. meneruskan laporan dan temuan setiap pelanggaran peraturan Pemira kepada pihak/lembaga yang berwenang.
- (2) Guna menunjang pelaksanaan Pemira, PPRU dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Panwas Pemira untuk memperoleh informasi.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pasal 21

- (1) Mematuhi dan menjalankan pelaksanaan Pemira sesuai dengan Undang-Undang Pemira Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (2) Mengikuti pembekalan Panwas Pemira yang diadakan oleh Presidium BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (3) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dalam penyelenggaraan Pemira.
- (4) Memelihara arsip dan dokumen Panwas Pemira.

- (5) Membuat berita acara kejadian dalam setiap tahapan Pemira.
- (6) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Presidium BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam Musyawarah Besar paling lambat 1 (satu) bulan setelah terpilihnya BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dan DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Bagian Keempat Keanggotaan dan Stuktur

Pasal 22

- (1) Panwas Pemira disahkan dan ditetapkan oleh Presidium BEM UMRAH.
- (2) Anggota Panwas Pemira terdiri dari:
 - a. Rekomendasi sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang utusan dari masing-masing DPM Fakultas atau yang dipersamakan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji; dan
 - b. Rekrutmen terbuka Panwas Pemira.
- (3) Struktur Panwas Pemira terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Bidang–Bidang sesuai kebutuhan
 - f. Anggota.

Bagian Kelima

Kode Etik

Pasal 23

Untuk menjaga independensi, kemandirian, integritas, dan kredibilitas Panwas Pemira, Presidium BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji menyusun Kode Etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh Panwas Pemira.

Bagian Keenam

Keuangan

Pasal 24

- (1) Keuangan Panwas Pemira berasal dari kas Presidium BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji dan anggaran kemahasiswaan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (2) Keuangan Panwas Pemira sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikelola sepenuhnya oleh Panwas Pemira.

BAB X

TIM SUKSES

Pasal 25

- (1) Calon Peserta Pemira berkewajiban mendaftarkan tim suksesnya bersamaan pada saat mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemira ke PPRU.

- (2) Tim sukses bertindak sebagai perwakilan tetap peserta Pemira selama penyelenggaraan Pemira
- (3) Tim Sukses harus sudah membersihkan atribut-atribut kampanye Peserta Pemira yang didukung oleh Tim Sukses paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara oleh peserta dan pendukung masing-masing calon.

BAB XI
SAKSI
Pasal 26

Saksi peserta pemira adalah orang yang ditugaskan untuk hadir pada saat pemungutan dan perhitungan suara.

Bagian Kesatu
Hak Dan Kewajiban Saksi Peserta Pemira
Pasal 27

- (1) Saksi Peserta Pemira mempunyai Hak:
 - a. Saksi Peserta Pemira dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai;
 - b. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada poin (a) jika diterima oleh panitia Pemira, seketika itu juga dapat diadakan perbaikan dan atau penghitungan ulang;
 - c. Saksi Peserta Pemira berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS;
 - d. Segala hal logistik yang dibutuhkan saksi difasilitasi oleh Peserta Pemira yang merekomendasikannya.
 - e. Saksi Peserta Pemira berhak mendapatkan salinan berita acara setiap tahapan Pemira.
- (2) Saksi Peserta Pemira mempunyai Kewajiban:
 - a. Saksi Peserta Pemira berkewajiban untuk menjaga ketertiban;
 - b. Saksi Peserta Pemira harus membaw asurat mandate dari Peserta Pemira atau Tim Sukses yang bersangkutan dan menyerahkan kepada PPRU;
 - c. Nama Saksi Peserta Pemira diserahkan kepada PPRU maksimal 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - d. Saksi Peserta Pemira harus menggunakan tanda pengenal yang diberikan PPRU selama hari pemungutan suara berlangsung untuk mendapatkan haknya;
 - e. Keberatan Saksi Peserta Pemira harus sudah diterima anggota PPRU selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB pada hari pencoblosan berlangsung.

BAB XII
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PELAKSANAAN
PEMIRA
Pasal 28

- (1) Pengadaan alat dan perlengkapan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemira dilaksanakan oleh PPRU.

- (2) Pengadaan dan pendistribusian alat perlengkapan pelaksanaan Pemira dilakukan secara tepat, cepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan hemat anggaran.
- (3) Alat serta perlengkapan pelaksanaan Pemira sudahharu didistribusikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian ditetapkan oleh PPRU.
- (5) Alat dan perlengkapan didistribusikan PPRU kepada PPF atau yang diberi mandat dengan membuat berita acara.

Bagian Kesatu
Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Pasal 29

- (1) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditempatkan di tiap Fakultas se-lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (2) TPS ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara secara langsung, bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPRU.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan
Pasal 30

- (1) Sistem pemilihan menggunakan sistem Electronic Voting yang disingkat E-Vote
- (2) Setiap mahasiswa memiliki satu suara yang sama.

Pasal 31

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemira, PPRU menyediakan Perangkat Personal Computer (PC), jaringan dan perangkat lunak yang digunakan untuk memilih.
- (2) Jumlah Personal Computer (PC) di tiap TPS ditetapkan oleh PPRU.

BAB XIII
TAHAPAN PEMIRA
Pasal 32

Tahapan Pemira terdiri dari:

- a. Pendataan pemilih;
- b. Sosialisasi pelaksanaanPemira;
- c. Masa pendaftaran;
- d. Verifikasi
- e. Uji Kelayakan dan Kepatan
- f. Masa Kampanye;

- g. Masa tenang;
- h. Hari pemungutan suara; dan
- i. Penetapan dan pengumuman hasil Pemira.

Bagian Kesatu Pendataan Pemilih

Pasal 33

- (1) Pendataan pemilih dilakukan oleh PPRU yang bertujuan untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahun akademis yang sedang berlaku mengacu kepada data Biro Akademis dan Kemahasiswaan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (2) Daftar pemilih disimpan oleh PPRU.
- (3) Mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif sesuai data dari pihak Universitas pada tahun ajaran akademis saat Pemira berlangsung secara otomatis merupakan mahasiswa yang terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih yang ada pada PPRU.

Bagian Kedua Sosialisasi Pemira

Pasal 34

- (1) Sosialisasi Pemira dilakukan oleh PPRU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan Struktur Kepanitiaan PPRU.
- (2) Sosialisasi Pemira dilakukan di setiap tempat yang strategis dan terjangkau oleh seluruh mahasiswa di tiap Fakultas se-lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (3) Media sosialisasi Pemira minimal terdiri dari:
 - a. Pamflet; dan
 - b. Spanduk.
- (4) Materi sosialisasi Pemira terdiri dari:
 - a. Waktu dan tempat penyelenggaraan tahapan Pemira;
 - b. Syarat pendaftaran peserta pemira;
 - c. Hal-hal lain yang dianggap perlu demi suksesnya penyelenggaraan Pemira.

Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran

Paragraf 1

Mekanisme Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 35

- (1) Jadwal pendaftaran dan penetapan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditetapkan oleh PPRU.
- (2) Pendaftaran diselenggarakan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman dikeluarkan.
- (3) Tempat pendaftaran dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh PPRU dan dibuka pada pukul 09.00-15.00 WIB.

Pasal 36

- (1) Bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden mendaftarkan diri secara langsung kepada PPRU yang disertai dengan kelengkapan syarat-syarat.
- (2) Apabila bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mampu hadir saat mendaftarkan diri secara langsung maka harus diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa bermaterai 6000;
- (3) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden wajib mengisi daftar isian calon yang telah disediakan oleh PPRU.
- (4) Apabila hanya ada satu paket bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka akan dibuka kembali pendaftaran bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan penambahan waktu 3 (tiga) hari oleh PPRU berdasarkan pertimbangan Steering Committee.

Paragraf 2

Mekanisme Pendaftaran Calon Anggota DPM UMRAH

Pasal 37

- (1) Pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada PPRU dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3).
- (2) Pendaftaran dapat dilakukan oleh:
 - a. Calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri; dan/ atau
 - b. Tim Sukses calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai 6000.
- (3) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendaftaran calon peserta Pemira ditetapkan oleh PPRU sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemira ini.

Bagian Keempat

Verifikasi

Pasal 38

Verifikasi adalah proses penyelidikan terhadap kebenaran dan kelengkapan berkas calon peserta Pemira.

Paragraf 1

Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 39

- (1) Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi terhadap berkas kelengkapan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden 1 (satu) hari setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Tim verifikasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Steering Committee dan dipimpin ketua Steering Committee.
- (3) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas disaksikan oleh anggota Presidium BEM UMRAH, Gubernur Mahasiswa Fakultas, Ketua DPM Fakultas atau yang dipersamakan, Ketua PPRU, Ketua Panwas Pemira dan perwakilan dari masing-masing tim sukses sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Apabila dalam proses verifikasi, terdapat kekurangan kelengkapan berkas bakal

calon Presiden dan Wakil Presiden, maka diberikan tenggang waktu 1 x 24 jam kepada tim sukses bakal calon Presiden dan Wakil Presiden untuk melengkapi segala kekurangan.

- (5) Apabila bakal calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diatas, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (6) Apabila dalam proses verifikasi ditemukan dan dipastikan ketidak absahan atau pemalsuan dan sejenisnya terhadap kelengkapan persyaratan calon, maka pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (7) PPRU sebagai penyelenggara Pemira dan Panwas Pemira sebagai pengawas jalannya Pemira, dengan persetujuan Steering Committee dapat melaporkan kasus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diatas kepada pihak yang berwenang.
- (8) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan lulus verifikasi setelah memenuhi seluruh persyaratan dan kelengkapan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (9) Mekanisme verifikasi ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Paragraf 2

Verifikasi calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Maritim Raja

Ali Haji

Pasal 40

- (1) Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi terhadap berkas kelengkapan bakal calon anggota DPM UMRAH 1 (satu) hari setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Tim verifikasi bakal calon anggota DPM UMRAH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sembilan orang yang ditunjuk oleh Ketua PPRU.
- (3) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas disaksikan oleh Presidium BEM UMRAH, Gubernur Mahasiswa Fakultas, Ketua DPM Fakultas atau yang dipersamakan, Ketua PPRU, Ketua Panwas Pemira dan perwakilan dari masing-masing tim sukses sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Apabila dalam proses verifikasi, terdapat kekurangan kelengkapan calon anggota DPM UMRAH, maka diberikan tenggang waktu 1x24 jam kepada tim sukses bakal calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk melengkapi segala kekurangan.
- (5) Apabila bakal calon Anggota DPMU MRAH tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diatas, maka bakal calon Anggota DPM UMRAH yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (6) Apabila dalam proses verifikasi ditemukan dan dipastikan ketidak absahan atau pemalsuan dan sejenisnya terhadap kelengkapan persyaratan calon, maka bakal calon Anggota DPM yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (7) PPRU sebagai penyelenggara Pemira dan Panwas Pemira sebagai pengawas jalannya Pemira, dengan persetujuan Steering Committee dapat melaporkan kasus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diatas kepada pihak yang berwenang.
- (8) Bakal calon Anggota DPM dinyatakan lulus verifikasi setelah memenuhi seluruh persyaratan dan kelengkapan calon anggota DPM.
- (9) Mekanisme verifikasi ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Bagian Kelima

Uji Kelayakan dan Keputusan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 41

Uji kelayakan dan kepatutan merupakan pengujian tentang wawasan kepemimpinan dan wawasan umum bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan untuk tahapan pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Paragraf 2

Mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 42

- (1) Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan oleh Steering Committee Pemira Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (2) Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan 1 (satu) hari setelah Peserta Pemira dinyatakan lulus verifikasi.
- (3) Materi Uji Kelayakan dan Kepatutan ditentukan oleh Steering Committee.
- (4) Standar kelulusan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon presiden dan wakil presiden mahasiswa selanjutnya ditetapkan oleh Steering Committee secara terbuka.
- (5) Apabila bakal calon Peserta Pemira tidak lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan pemira selanjutnya.

Paragraf 3

Penetapan Peserta Pemira

Pasal 43

- (1) Bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dinyatakan sah sebagai Peserta Pemira setelah lulus Verifikasi serta Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- (2) Bakal calon Anggota DPM UMRAH dinyatakan sah sebagai Peserta Pemira setelah lulus verifikasi.
- (3) Nomor urut calon sebagai Peserta Pemira Universitas Maritim Raja Ali Haji ditentukan berdasarkan pencabutan undian yang dilaksanakan PPRU dihadapan Peserta Pemira.
- (4) Penetapan Peserta Pemira dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah verifikasi serta Uji Kelayakan dan Kepatutan.

BAB XIV

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Waktu, Lokasi, dan Mekanisme Penyelenggaraan Kampanye

Pasal 44

- (1) Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha bertujuan mendapatkan simpati, dukungan, dan mempengaruhi pemilih untuk mendukung peserta pemira.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;

- a. Kampanye Akbar, yaitu kampanye yang difasilitasi oleh PPRU; dan
 - b. Kampanye bebas, yaitu kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemira dan atau Tim Sukses yang bersangkutan dengan surat persetujuan dari PPRU.
- (3) Kegiatan kampanye dilakukan selama 10 hari.
 - (4) Lokasi dan jadwal penyelenggaraan Kampanye Akbar ditentukan oleh PPRU.
 - (5) Dalam kampanye Pemira, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
 - (6) Materi kampanye Pemira berisi program peserta, wawasan kemahasiswaan, wawasan keorganisasian dan motivasi pribadi.
 - (7) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan berpegang pada prinsip ketuhanan, kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, keterbukaan, sopan santun dan tertib serta bersifat edukatif.
 - (8) Panwas Pemira berhak menertibkan, menskor ataupun menghentikan jalannya kampanye setelah berkoordinasi dengan PPRU apabila kampanye tersebut tidak mendapat surat persetujuan dari PPRU, mengganggu jalannya kegiatan akademis, kebersihan lingkungan, dan menyinggung isu SARA.
 - (9) Segala hal yang menyangkut teknis pelaksanaan kampanye diatur dalam peraturan PPRU selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemira.

Pasal 45

Kampanye dapat dilaksanakan oleh Peserta Pemira yang dilakukan melalui :

- a. Pertemuan terbatas
- b. Tatap muka
- c. Penyebaran pamflet, selebaran, poster, spanduk, dan baliho.
- d. Rapat umum dan mimbar bebas.
- e. Media sosial, dan
- f. Kegiatan lain yang tidak mengganggu keamanan, ketertiban, kebersihan, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Semua pihak yang hadir dalam kegiatan kampanye tidak dibenarkan membawa atribut partai politik, atribut organisasi eksternal, senjata tajam, senjata api, dan barang-barang berbahaya lainnya.
- (2) PPRU menetapkan lokasi kampanye, tempat pemasangan alat peraga kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kampus
- (3) Setiap Peserta Pemira beserta Tim Sukses diharuskan membersihkan segala bentuk bahan-bahan kampanye masing-masing paling lambat pukul 23.59 WIB di hari terakhir kampanye.

Pasal 47

Dalam kampanye Pemira dilarang :

- a. Mempersoalkan Undang-Undang Pemilihan Raya;
- b. Mempersoalkan Peserta Pemira lainnya;
- c. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun sekelompok orang;

- d. Mengganggu kegiatan akademis, kebersihan lingkungan, dan menyinggung SARA;
- e. Mengancam untuk melakukan kekerasan ataupun menganjurkan untuk melakukan kekerasan kepada seseorang ataupun sekelompok orang;
- f. Merusak ataupun menghilangkan bahan-bahan kampanye peserta lainnya;
- g. Menggunakan tempat ibadah; dan
- h. Mendiskreditkan kepengurusan BEM, DPM dan seluruh kelembagaan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji yang sedang berjalan.
- i. Melakukan pelanggaran terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
MASA TENANG
Pasal 48

- (1) Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat dilakukan untuk aktivitas kampanye.
- (2) Masa Tenang berlaku selama tiga hari setelah masa kampanye dinyatakan selesai oleh PPRU.

BAB XVI
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara serentak diseluruh TPS se-Universitas Maritim Raja Ali Haji dan dilakukan dalam satu hari mulai pukul 09.00 sampai 15.00 WIB.
- (2) Hari, tanggal dan waktu pemberian suara ditetapkan oleh PPRU.
- (3) Pemungutan suara dilakukan di TPS dalam ruang atau bilik tertutup.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPRU melakukan:
 - a. Pengecekan perangkat Personal Computer (PC) dan Aplikasi Perangkat Lunak (Software) yang akan digunakan untuk pemungutan suara;
 - b. Pengecekan semua alat dan perlengkapan Pemira; dan
 - c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan PPRU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Saksi Peserta Pemira, Panwas Pemira dan Mahasiswa setelah dikonfirmasi.
- (3) Kegiatan PPRU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara yang ditandatangani oleh PPF, Panwas Pemira serta saksi Peserta Pemira yang telah hadir.
- (4) Dalam memberikan suara, pemilih diberikan kesempatan berdasarkan urutan kehadiran.

BAB XVII
HASIL PEMIRA
Bagian Kesatu
Penghitungan Suara

Pasal 51

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh PPRU setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, PPRU memverifikasi data:
 - a. Jumlah pemilih yang terdaftar di DPT; dan
 - b. Jumlah pemilih yang memberikan suara.
- (3) Penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemira, Panwas Pemira dan mahasiswa.
- (4) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan oleh Saksi Peserta Pemira apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Setelah selesai penghitungan suara di TPS, PPF membuat berita acara yang ditandatangani oleh PPF atau yang bertanggung jawab di TPS tersebut, Panwas Pemira serta Saksi Peserta Pemira.
- (6) PPRU memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara dan hasil penghitungan suara kepada Panwas Pemira dan Saksi Peserta Pemira yang hadir.

Pasal 52

- (1) Setelah penghitungan suara, PPF membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara keseluruhan yang dihadiri oleh Saksi Peserta Pemira, Panwas Pemira dan Mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat dan keadaan yang memungkinkan semua orang yang hadir dapat menyaksikannya secara jelas.

Pasal 53

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi keseluruhan hasil penghitungan suara, PPRU membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua PPRU, 1 (satu) orang Panwas Pemira dan Saksi Peserta Pemira.
- (2) PPRU memberikan 1 (satu) eksamplar berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada Panwas Pemira dan Saksi-Saksi Peserta Pemira yang hadir.
- (3) Format berita acara ditetapkan oleh PPRU.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemira

Pasal 54

- (1) Hasil rekapitulasi suara dinyatakan sah sebagai hasil Pemira yang bersifat akhir dan mengikat.
- (2) Calon Presiden Mahasiswa dan calon Wakil Presiden Mahasiswa peraih suara terbanyak hasil rekapitulasi keseluruhan dinyatakan sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji terpilih.
- (3) Calon Anggota DPM UMRAH yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan jumlah kursi di setiap fakultas dinyatakan sebagai Anggota DPM UMRAH terpilih.
- (4) Pengumuman penetapan hasil Pemira sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (5) Penetapan hasil Pemira ditetapkan dengan Surat Keputusan PPRU dalam Pleno

Penetapan Hasil Pemira PPRU.

BAB XVIII
MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN
SENGKETA PEMIRA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Pemira
Pasal 55

- (1) Panwas Pemira Menerima Laporan Pelanggaran Pemira pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira.
- (2) Laporan Pelanggaran Pemira Dapat diajukan oleh:
 - a. Peserta Pemira atau TimSukses;
 - b. Mahasiswa yang mempunyai hak pilih;dan
 - c. Saksi Peserta Pemira.
- (3) Laporan yang diberikan secara lisan atau tertulis yang berisi:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. Uraian kejadian pelanggaran;
 - d. Nama pelanggaran dan alamat pelanggar (bila diketahui);dan
 - e. Nama dan alamat saksi-saksi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panwas Pemira selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemira.

Bagian Kedua
Mekanisme Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemira
Pasal 56

- (1) Panwas Pemira mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panwas Pemira melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) kepada Steering Committee selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (3) Laporan pelanggaran yang diterima Steering Committee ditindak lanjuti dan diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menghadirkan Panwas Pemira, pelaku pelanggaran, pelapor dan saksi.

BAB XIX
LARANGAN
Pasal 57

- (1) Peserta Pemira dilarang menerima sumbangan atau bantuan untuk kampanye Pemira yang berasal dari:
 - a. Partai Politik;

- b. Pihak Rektorat Universitas Maritim Raja Ali Haji dan atau pihak Dekanat Fakultas yang memiliki sifat mengikat selain yang telah menjadi hak lembaga dan/atau organisasi kemahasiswaan;
 - c. Sumbangan-sumbangan lainnya yang bersifat mengikat.
- (2) Apabila terbukti melanggar aturan pada ayat (1) diatas diancam digugurkan dari statusnya sebagai Peserta Pemira dan atau hasil Pemilihan Raya dari salah satu peserta.

BAB XX

JENIS PELANGGARAN

Pasal 58

Jenis pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemira antar lain :

- a. Memalsukan dokumen dan persyaratan-persyaratan terkait pelaksanaan Pemira;
- b. Mengancam Peserta Pemira lainnya;
- c. Melakukan dan/atau menerima imbalan untuk memilih salah satu calon peserta pemira;
- d. Tidak mengikuti salah satu tahapan Pemira oleh salah satu Peserta Pemira kecuali dalam keadaan tertentu yang sudah diberitahukan sebelumnya kepada PPRU;
- e. Memaksa orang lain untuk memilih salah satu Peserta Pemira sementara yang mempunyai hak pilih tidak ingin memilih Peserta Pemira tersebut;
- f. Menghilangkan hak pilih orang lain;
- g. Menghalang-halangi orang lain untuk menggunakan hak pilih yang dimiliki;
- h. Menghilangkan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan Pemira;
- i. Penganiayaan kepada peserta ataupun penyelenggara Pemira;
- j. Melakukan kerusakan alat dan kelengkapan pelaksanaan Pemira serta fasilitas umum milik Universitas Maritim Raja Ali Haji; dan
- k. Pelanggaran terhadap peraturan Pemira yang sudah ditetapkan.

BAB XXI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 59

- (1) Setiap pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemira dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemira dapat berupa:
 - a. Menggugurkan kandidat;
 - b. Skorsing Kampanye;
 - c. Dicabut hakpilih;
 - d. Sanksi akademis;dan
 - e. Jenis pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih dikenakan sanksi seringan-ringannya adalah memperbaiki kesalahannya dengan memberikan keterangan yang benar dan seberat-beratnya dicabut hak memilih bagi calon pemilih dan hak untuk dipilih bagi Peserta Pemira.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang tersebut berkeberatan dikenakan sanksi seringan-ringannya permintaan maaf secara terbuka dan seberat-beratnya skorsing akademis selama 1 (satu) Minggu oleh pihak Universitas.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam peraturan ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemira dengan maksud untuk digunakan sendiri atau untuk orang lain seolah-olah surat yang sah atau tidak dipalsukan diancam sanksi dicabut hak memilih dan atau hak dipilihnya.
- (4) Setiap orang dengan sengaja menyetujui suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dipalsukan atau tidak sah menggunakan sebagai surat sah dikenakan sanksi seringan-ringannya berupa peringatan tertulis dan seberat-beratnya pemecatan sebagai mahasiswa.
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemira menurut peraturan ini diancam sanksi seringan-ringannya skorsing akademis selama 1 (satu) semester dan seberat-beratnya pemecatan status sebagai mahasiswa.
- (6) Setiap Peserta Pemira baik secara langsung maupun melalui pendukungnya yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan suatu imbalan dengan maksud untuk memperoleh dukungan diancam sanksi minimal dipublikasikan kesalahan-kesalahannya dan skorsing akademis selama 1 (satu) minggu atau diancam sanksi maksimal gugur statusnya sebagai Peserta Pemira.
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara diancam sanksi pemecatan sebagai mahasiswa dan dapat diproses melalui ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (8) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan cedera fisik terhadap seseorang karena mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemira pemberian sanksi diberikan kepada pihak Kepolisian sesuai hukum formal.

Pasal 61

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dapat dikenai sanksi berdasarkan rekomendasi Panwas Pemira kepada pihak yang berwenang di Universitas Maritim Raja Ali Haji
- (2) Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemira yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak Universitas Maritim Raja Ali Haji yang di dalamnya terdapat unsur pidana maka dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia kepada pihak yang berwenang.

BAB XXII STEERING COMMITTEE

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Wewenang
Pasal 62

- (1) Steering Committee adalah penanggung jawab dan pengambil keputusan tertinggi penyelenggara Pemira.
- (2) Steering Committee berwenang memberikan keputusan tentang penghentian ataupun kelanjutan pelaksanaan Pemira sesuai dengan peraturan Pemira.
- (3) Steering Committee berwenang menetapkan dan melaksanakan verifikasi, Uji Kepatutan dan Kelayakan calon Presiden dan Wakil Presiden Universitas Maritim Raja Ali Haji yang bersifat akhir dan mengikat.

Bagian Kedua Keanggotaan
Pasal 63

- (1) Steering Committee diketuai oleh Ketua Presidium BEM UMRAH.
- (2) Anggota Steering Committee terdiri dari:
 - a. Presidium BEM KM-UMRAH
 - b. Ketua- Ketua BEM Fakultas

BAB XXIII
ATURAN TAMBAHAN
Bagian Kesatu

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji
Pasal 64

- (1) Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dipilih dengan sistem satu paket dalam Pemilihan Raya yang kemudian disahkan melalui Musyawarah Mahasiswa.
- (2) Apabila Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya 1 (satu) paket yang lulus verifikasi, fit and proper test, maka dinyatakan sebagai pemenang Pemira.
- (3) Apabila terjadi 2 (dua) atau lebih Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan suara sama besar dan merupakan peraih suara terbanyak, maka akan dilaksanakan pemilihan putaran ke-2 (dua).
- (4) Peserta pemira putaran ke-2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah peserta pemira yang memiliki suara terbanyak dan sama besar.
- (5) Apabila yang dimaksudkan pada ayat (3) terjadi kembali maka kemenangan peserta ditentukan berdasarkan kemenangan voting kelembagaan se-lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji sehari setelah hasil pemungutan suara ulang diumumkan.

Bagian Kedua

Pemilihan Ketua Umum DPM UMRAH dan Pembentukan Alat Kelengkapan Pasal 65

- (1) Anggota DPM dipilih melalui sistem pemilihan langsung dan disahkan pada Sidang Umum DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk menentukan Ketua Umum dan Alat Kelengkapan DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- (2) Ketua Umum DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji dipilih oleh anggota DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji.

- (3) Sidang Umum sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penetapan hasil pemira.
- (4) Mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Alat Kelengkapan DPM Universitas Maritim Raja Ali Haji diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal 66

Apabila jumlah Calon Anggota DPM yang ditetapkan dari verifikasi jumlahnya kurang dan atau sama dengan jumlah kursi fakultas sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) maka calon anggota DPM tersebut secara langsung dinyatakan sebagai Anggota DPM UMRAH.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

PPRU dibentuk paling lambat 12 (duabelas) hari semenjak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 68

Panwas Pemira dibentuk paling lambat 12 (duabelas) hari semenjak undang-undang ini diundangkan.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini maka Peraturan Pemira yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis dan mekanisme lainnya dalam Pelaksanaan Pemira diatur dan ditetapkan oleh PPRU.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kembali melalui Ketetapan Presidium BEM UMRAH.

SURAT KETETAPAN

MUSYAWARAH BESAR PEMBENTUKAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

NOMOR : 002/SK/PRESIDIUM BEM/UU KM-UMRAH/IV/2017

Tentang

Pengesahan Undang-Undang Pemira Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji

- Menimbang : Perlu adanya tata tertib agar tercipta suasana kondusif dalam agenda pembahasan dan penetapan UUD Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mengingat : Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji BAB III Pasal 12 Ayat (1) dan BAB IV Pasal 18 Ayat (3).
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Penetapan Undang-Undang Pemira Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Memutuskan :

Menetapkan

Pengesahan Undang-Undang No 1 Tentang Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 31 Maret 2017
Waktu : 19.39 WIB

Presidium Sidang I



Rafika Afriyanti
Presidium FISIP

Presidium Sidang II




Hendra Adiputra
Presidium FE

Presidium Sidang III



Andi Majidek
Presidium FIKP

Presidium Sidang IV



Mohammad Oktavino
Presidium FKIP

Presidium Sidang V



Ade Putra Nurcholik S
Presidium FT